

PENETAPAN CALON TERPILIH -PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI - KEPAHANG 2025

Kpt 4 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2024.

ABSTRAK: -Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta berdasarkan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 11/PL.02.6-BA/1708/2/2025 tanggal 9 Januari 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepahiang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 892 Tahun 2024
- Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepahiang Tahun 2024, yaitu :
Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor Urut 3 (Tiga) Sdr. H. Zurdi Nata, S.IP. Calon Bupati dan Sdr. Ir. Abdul Hafizh, M.Si. Calon Wakil Bupati dengan perolehan suara sebanyak 36.349 (Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan) suara atau 41,99% (Empat Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Sembilan Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.